

ANALISIS TERHADAP ASAS FILSAFAT HUKUM ISLAM MENURUT BENI AHMAD SAEBANI

Nurmahmudah

IAIN Kediri

nurmahmudah@iainkediri.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to find out the principles of Islamic law, namely the foundation, origin and principles of Islamic law in the perspective of philosophy in ontological, epistemological and axiological studies. The method used is library research, and analyzes the data analytically, critically, contemplatively, logically, systematically, structured, so as to understand the foundation or principle of Islamic law comprehensively. The result can be understood that al-Hakim is God who makes law has created rules with His iradah. The existence of an objective knowledge is one that does not depend on the existence or absence of the subject's knowledge of the object of knowledge. So the knowledge of Allah, His Messenger, His books does not depend on human knowledge. So the Qur'an as a revelation in which there are laws of Allah's creation is true by itself, so it has nothing to do with justification by humans. The laws made by Allah, making humans as subjects and objects, the law of truth is timeless, so that what changes is not His product, but the interpretation of it. Mukallaf or mahkum 'alaih (people affected by the burden of taklif), namely people who have baligh (adulthood) and reason can distinguish good and bad. In the process of extracting the law from the texts of the

Qur'an and Hadith, we need the knowledge of Tafsir, Hadith Science, Fiqh Science, Ushul Fiqh. This effort is called ijtihad. So the principle of Islamic law is based on revelation which has strong arguments based on rational, empirical, and scientific evidence.

Keywords: *Philosophy of Islamic Law, Islamic Law, Beni Ahmad Saebani*

Pendahuluan

Asas adalah pondasi, maka asas hukum Islam membahas pondasi-pondasi yang digunakan Islam dalam menyusun hukumnya. Sedangkan filsafat itu sendiri adalah ilmu yang membahas tentang asal usul, struktur, metodologi dan tujuan dari suatu ilmu pengetahuan. Pada tulisan ini penulis membahas pondasi hukum Islam yang sudah ada khususnya dalam prespektif Beni Ahmad Saebani yang kemudian dianalisa dengan pendekatan Filsafat. Dalam kaca mata filsafat modern, suatu pengetahuan paling tidak tersusun dalam 3 pendekatan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Landasan dalam menelaah suatu ilmu pengetahuan dalam prespektif filsafat yaitu: (1) landasan ontologis yaitu tentang objek yang ditelaah suatu ilmu. Hal ini berarti tiap ilmu harus mempunyai objek penelaah yang jelas, karena adanya verifikasi ilmu terjadi atas dasar spesifikasi objek telaahannya, maka setiap disiplin ilmu harus mempunyai landasan ontologis yang berbeda, (2) landasan epistemologi adalah cara yang digunakan untuk mengkaji dan menelaah suatu ilmu, sehingga diperolehnya ilmu tersebut. Secara umum, metode ilmiah pada dasarnya digunakan oleh semua ilmu, maka filsafat membantu mendeskripsikan metode-metode tersebut, sehingga diketahui letak perbedaannya dengan yang lain, (3) landasan aksiologis yang berhubungan

dengan penggunaan ilmu tersebut, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan manusia.¹

Muchlis Usman berpendapat bahwa Filsafat Hukum Islam tidak lepas dari kerangka filosofik ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dimana semua dimensi ini bersifat hirarki, dan tidak boleh dilompati karena akan berpengaruh pada tatanan hukum yang dibangunnya.²

Sesuai dengan tujuan filsafat, filsafat berasal dari kata *philosophia*, *philo* atau *philein* berarti cinta, dan *sophia* berarti kebijaksanaan, artinya cinta kebijaksanaan.³ Filsafat hukum bertugas menerangkan dasar nilai hukum yang mampu mewujudkan cita-cita keadilan, ketertiban dalam bermasyarakat yang berhubungan dengan keberadaan hukum yang lebih baik.⁴ Dari sini penulis memiliki beberapa tujuan untuk menyusun tulisan ini, diantaranya: (1) Bertujuan menganalisa adanya sebuah hukum itu diperlukan karena adanya sebuah kebutuhan dalam berperilaku, (2) Adanya orang yang sudah mengetahui tentang hukum dari suatu perilaku tersebut, maka ia diharapkan dapat bersikap bijak, dan bisa menjadi "Hakim" bagi dirinya dan juga bagi orang lain, (3) Penilaian dan keputusan dari setiap orang tadi diharapkan dapat dijadikan landasan filosofis serta

¹Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Dan Logika Ilmu Pengetahuan*, 2nd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

²Moh. Ismail, "Meneropong Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2020.
<https://scholar.archive.org/woek/7wk5khztsfh7lnd6mf3u73ydnu/access/wayback/http://journal.unsuri.ac.id/index.php/jkhi/article/download/20/20>.

³Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

⁴Siantur, Jony Heri Putra. Rato, Dominikus., Setyawan, Fendi. "Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Terhadap Perkembangan Hukum," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2023.
<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/557/483>.

dapat dijadikan landasan untuk penyusunan aturan hukum berikutnya.

Kitab-kitab suci dari agama-agama *samawi* dalam hal ini sebagai wahyu sekaligus sebagai dogma yang didoktrinkan kepada umatnya, maka paradigma dan kriteria kebenarannya adalah keimanan dalam hati. Sedangkan filsafat berangkat dari keraguan yang ia temukan di dunia ini termasuk tentang Tuhan, wahyu, agama, dalam filsafat akal sebagai alat utama dalam menjawab rasa keraguan dan rasa ingin tahu tersebut. Pendekatan argumen yang berbeda dari keduanya bukan berarti kebenaran keduanya saling bertentangan, namun bagaimana filsafat mampu membawa pada suatu kebenaran yang hakiki, yaitu dengan menguraikan pengetahuan hukum Islam itu sendiri dari kaca mata filsafat.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini meliputi:

Pertama, Filsafat Hukum Islam dan Fungsinya Dalam Pengembangan Ijtihad oleh Akhmad Shodikin, filsafat hukum Islam benar-benar sesuai sepanjang masa untuk diterapkan di alam semesta sebagai hukum, pemahaman terhadap *nash* al-Qur'an dan Hadist memungkinkan para ahli hukum untuk menggali dan menemukan hukum yang berakar pada masyarakat, dimana upaya ini dalam literatur Islam disebut dengan *ijtihad*, nicaya akan adanya penalaran yang serius dan mendalam, maka peranan akal tidak dapat diabaikan, sedang dalam kajian filsafat hukum Islam peranan akal dan wahyu adalah peranan yang paling utama.⁵

⁵Akhmad Shodikin, "Filsafat Hukum Islam Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Ijtihad," *Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, h. 253. <https://www.syekhnhurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/1332>

Kedua, Kajian Filsafat Hukum Islam dalam al-Qur'an oleh Muhammad Hasdin Has dengan pendekatan sejarah dan tafsir dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Filsafat Hukum Islam terbagi kepada dua rumusan yaitu *falsafah tasyri* yaitu yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharanya dan *falsafah syariah* yaitu Filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, *muamalah*, dan *jinayah* dsb.⁶

Ketiga, Kajian Filsafat Hukum Islam (Tafsir dan Ijtihad Sebagai Alat Metodologi Penggalan Hukum Islam) oleh Muhammad Irkham Firdaus dkk. Dengan menggunakan metode kepustakaan. Hasilnya ketika seseorang mengerjakan amal ibadah tidak akan merasa kekeringan dan kebosanan, semakin mampu mengenali makna filosofis dari suatu ajaran agama maka semakin meningkat pula sikap penghayatan dan daya spiritual yang dimiliki seseorang.⁷

Keempat, Maqasid Al Syariah Dalam Filsafat Hukum Islam oleh Amiruddin dengan metode sistematis, terstruktur dan ilmiah, yang berisi tentang *maqasyid syariah* sebagai suatu pendekatan untuk menemukan kemaslahatan maka filsafat hukum Islam menjadi keilmuan yang memuat tentang *maqashid syariah* sebagai salah satu metode untuk menemukan hakikat, tujuan, dasar, ilahi atau hikmah dari suatu persolana hukum dalam Islam.⁸ Dari beberapa penelitian dengan prespektif yang

⁶Muhammad Hasdin Has, "Kajian Filsafat Hukum Islam Dalam Al-Qur'an," *Al-'Adl*, Vol. 8, No. 2, Juli 2015, h. 57. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/359>

⁷Muhammad Irkham Firdaus, Selvia Namira Ahmad, dan Yashinta Aulia Santoso Putro, "Kajian Filsafat Hukum Islam (Tafsir Dan Ijtihad Sebagai Alat Metodologi Penggalan Hukum Islam)," *Al-Thiqah*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2022, h. 44. <https://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/71>

⁸Amiruddin, "Maqasid Al Syariah Dalam Filsafat Hukum Islam," *Darussalam: Jurnal Online IAI Darussalam*, Vol. 21, No. 2, Juli-Desember 2020. <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/darussalam/article/view/38>.

serupa maka tulisan ini dianggap belum pernah dikaji oleh para peneliti sebelumnya.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode *library reseach*, dan menganalisa datanya secara analitis, kritis, kontemplatif, logis, sistematis, terstruktur untuk mengkaji masalah tersebut dalam merefleksikannya dalam prespektif filsafat hukum Islam, sehingga diharapkan argumentasinya bisa dipahami secara komprehensif. Sumber primer yang digunakan diantaranya adalah: Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007., Adur Razak dan Isep Zainal, *Filsafat Umum*. Bandung: Gema Media Pusakatama, 2002. Dan lain sebagainya.

Hasil dari analisa kritis kajian ini adalah secara ontologis dan epistemologis, sumber hukum Islam yang diciptakan Al-Hakim (sebagai pembuat hukum dalam kacamata Islam) disusun dalam al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri dapat dipahami bahwa isinya memiliki daya jangkau universal, final dan utuh, maka hukum Allah tidak mengenal batasan waktu atau kadaluarsa. Hal ini seirama dengan teori Ilmu objektif, dimana ilmu yang keberadaan objeknya yaitu sifat-sifat Allah tidak tergantung pada ada atau tidak adanya pengetahuan manusia tentang sifat-sifat Allah. Maka apapun milik-Nya yaitu kebenaran hukum-Nya baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk al-Qur'an sebagai hukum Islam memiliki sifat kebenaran, yang kebenarannya tidak tergantung dari ada atau tidak adanya pengetahuan manusia tentang al-Qur'an.

Ijtihad menjadi satu-satunya solusi dalam menemukan hukum-hukum Allah dalam menjawab persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat, karena tidak semua ketentuan hukum

Islam memberikan jawaban atas permasalahan yang problematik dalam kehidupan manusia.⁹

Dari sini dapat disimpulkan bahwa ijtihad sebagai metode penggalan hukum Islam dalam prespektif hukum Islam, wahyu dan sunnah sebagai sumber utama pengetahuan hukum Islam, sedangkan akal termasuk alat untuk mengukur suatu kebenaran. Maka ini juga selaras dengan filsafat itu sendiri yang memaksimalkan akal, dan akal sebagai alat untuk menganalisis suatu kebenaran dalam pengetahuan. Begitu juga dengan filsafat hukum Islam yang memaksimalkan semua daya yang secara rasional dan logis dapat menunjang kerja hukum Islam, bahkan di dalam metodologi Islam dalam penyariannya ia menerapkan aturan yang ketat bagi para *fuqaha'* sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang diakibatkan sifat fitrah manusia yang mudah lalai.

Sedangkan tinjauan analisis aksiologinya yaitu bisa dipahami dari tujuan utama dalam hukum adalah menegakan keadilan, sehingga yang mampu mewujudkan dan menerapkannya adalah manusia sebagai makhluk dalam kasta tertinggi yang memiliki kelebihan dibanding makhluk hidup lainnya di muka bumi ini. Maka tujuan hukum Islam adalah untuk menjawab persoalan keadilan sosial yang selalu menjadi isu penting dalam bermasyarakat.

Masyarakat yang adil adalah dimana hukum dijadikan panglima dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dimana interaksi antar manusia sangat kuat terjadi, kemungkinan

⁹Duhriah, "Relevansi Kaedah-Kaedah Filsafat Hukum Islam Dengan Ijtihad Kontemporer," *Ijtihad*, Vol. 31, No. 1, 2015, h. 1. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1052793>.

terjadinya ketidakadilan bisa saja terjadi,¹⁰ maka di sinilah letak bukti adanya hubungan yang kuat antara hukum dan keadilan.

Argumentasi dari hasil kajian-kajian tersebut bisa dijelaskan pada sub bab berikut. Filsafat Hukum mengkaji dasar-dasar hukum dari suatu aturan serta menjawab permasalahan hukum yuridis normatif maupun yuridis empiris, sehingga tujuan hukum dapat tercapai.¹¹ Filsafat Hukum Islam sendiri adalah kajian filosofis mengenai hakikat, sumber, prinsip serta fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat.¹² Dengan demikian Filsafat Hukum Islam mengkaji secara esensial tentang asal usul, proses pencarian *Illat* serta tujuan diberlakukannya hukum tersebut.

Beni Ahmad Saebani menjelaskan dalam bukunya "Filsafat Hukum Islam", objek filsafat hukum Islam dapat dikaitkan dengan 5 pertanyaan tentang: (1) Penyusun hukum Islam (Al-Hakim), Allah melalui para rasul dan nabi-Nya. Nabi Muhammad menerima risalah-Nya al-Qur'an sebagai sumber hukum untuk disampaikan kepada umatnya, (2) Sumber ajaran hukum Islam yang tertulis dan yang tidak tertulis berupa yaitu al-Qur'an dan ciptaannya atau ayat-ayat *kauniyah*, (3) Orang yang menjadi objek sekaligus subjek, yaitu *mukallaf*, orang yang sudah dewasa yang diperintahkan, dilarang atau diberi kebebasan untuk memilih dalam menjalankan aturan dan larangan dalam hukum Islam, (4) Tujuan hukum Islam sebagai landasan *amaliyah* para *mukallaf* atau akibatnya jika dijalankan atau dilanggar, 5) Metode-metode yang digunakan ulama untuk menghasilkan hukum melalui sumber-sumber hukum Islam,

¹⁰Amin Subhan, "Keadilan Dalam Prespektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, Vol. 8, No. 1, 2019. <https://core.ac.uk/download/pdf/229578964.pdf>.

¹¹Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 11.

¹²Abdullah Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 55.

yaitu al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para sahabat yang dijadikan pegangan pengalaman.¹³

Dengan merujuk konsep tersebut maka pada persoalan asas hukum Islam dalam perspektif filsafat hukum Islam, maka penulis mencoba menyusun pertanyaan-pertanyaan tersebut yang dapat diklasifikasikan berdasarkan objek filsafat itu sendiri, yaitu sebagai berikut

Persoalan Ontologi: Pembuat Hukum dan Hakikat Hukum yang di Hasilkan

Siapa Al Hakim atau pembuat hukum atau pembentuk hukum tersebut? Dan bagaimana hakikat hukum tersebut?

Al-Hakim menjadi pembahasan pertama dalam hukum Islam, karena sebagai pembuat hukum dari sebuah perilaku, dan menetapkan baik-buruknya atas suatu perbuatan. Prinsipnya tanpa Al-Hakim maka hukum Islam tidak akan pernah ada, maka yang harus dibahas pertama kali Al-Hakim di sini adalah Allah.¹⁴

Hukum yang sempurna wajib dibuat oleh Dzat yang Maha Sempurna, yaitu dzat yang tidak dan bukan bersifat alami. Maka untuk memahami ini, *philosophy of being* tentang wujud sebagai argumentasinya. Filsafat wujud menurut Muhammad Abduh dibagi menjadi 3 kategori: (1) wujud yang pada esensinya (*wajib lidzatihi*), (2) wujud yang pada esensinya tidak mungkin ada (*mustahil lidzatihi*), (3) wujud yang pada esensinya mungkin ada (*mumkin lidzatihi*). Yang mungkin ada, keberadaannya memerlukan sebab. Keberadaan sesuatu tersebut adalah realitas tentang sesuatu tersebut, tetapi realitas yang ada terdiri atas segala sesuatu yang tidak mungkin ada yang secara substansi

¹³Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 59-62.

¹⁴Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 67.

tidak pernah ada. Berbeda dengan realitas yang ada dengan keberadaan yang wajib ada, sehingga tidak ada kemungkinan meniadakan atau mengadakannya, karena secara substansi, eksistensinya sudah ada dengan sendirinya. Adapun eksistensi yang mungkin ada, ada dan tidaknya tidak ada dengan sendirinya, karena eksistensinya selalu bergantung pada yang wajib ada.

Harun Nasution mengatakan bahwa yang esensinya mesti ada disebut dengan *wajib al-wujud* atau *muti' wujud*. Pemberi wujud bagi yang pada esensinya mungkin ada. Yang pertama disebut dengan sebagai "Yang Mengadakan" atau *mujid*, dan yang kedua disebut "yang diadakan" atau *maujudah*. "Yang Mengadakan" sebagai wujud yang pada esensinya harus ada, dengan demikian wujud tersusun dari *Khalik* dan makhluk, yang menjadi pencipta dan yang diciptakan. Semua yang ada dalam wujud selain Tuhan adalah makhluk-Nya. Dengan pendekatan filosofis ini dapat dipahami bahwa al-Hakim yang membuat hukum telah menciptakan aturan-aturan (perilaku-perilaku) dengan *iradah*-Nya tanpa ada bantuan makhluk, maka sumber hukum Islam harus bersifat sakral dan harus diimani terhadap kebenarannya. Namun apabila pemahaman sumber hukum Islam ini berasal dari yang mungkin ada (makhluk), maka isi dan kandungannya telah tercampur dengan kehendak hawa nafsu makhluk-Nya.¹⁵

St. Agustinus berargumentasi bahwa manusia mengetahui kebenaran alam melalui pengalamannya. Pada saat yang sama akal merasa ragu terhadap kebenarannya. Artinya akal mengetahui bahwa di atas manusia masih ada kebenaran yang tetap, yang menjadi sumber cahaya bagi akal. Kebenaran ini tetap, kekal dan mutlak yang disebut Tuhan.

¹⁵*Ibid.*, h. 70-72.

Al-Farabi menjelaskan tentang wujud Tuhan melalui dalil kesempurnaan, maka untuk mengetahui yang sempurna yaitu dengan cara mengetahui alasan-alasannya. Yang menjadi sebab dari segala yang ada adalah Unik dan Pertama. Hal yang unik adalah kebenaran pertama dan tidak bergantung pada wujud selain-Nya, sedangkan yang Pertama tidak mungkin tidak sempurna. Tidak ada wujud yang melebihi kesempurnaan-Nya dan lebih dulu dari-Nya. Sebab, Dia sudah disebut Yang Pertama.¹⁶ Jika hukum itu dibuat oleh yang tidak sempurna seperti manusia yang memiliki sifat ketidaksempurnaan, maka hukum tidak akan mungkin memiliki sifat universal, final dan utuh. Seperti yang kita ketahui hukum yang dibuat oleh manusia selalu berubah-ubah mengikuti tempat atau negara serta kebutuhan perkembangan zaman.

Juhaya S. Pradja menjelaskan bahwa teori tentang wujud ini menjadi dasar lahirnya teori sifat-sifat setiap ilmu, yakni teori subjektifitas atau *tabi'* dan teori objektivitas atau *matbu'*, teori ini dirumuskan dalam *adzimah mutasya'ibah*. Ilmu objektif adalah ilmu yang keberadaannya tidak bergantung kepada ada atau tidak adanya pengetahuan si subjek tentang objek tersebut. Maka objek pengetahuan tidak bergantung pada pengetahuan telah diketahui atau tidak diketahuinya oleh subjek atau manusia. Maka ilmu tentang Allah dan Rasul-Nya, tidak bergantung pada pengetahuan manusia. Allah ada, baik manusia telah mengetahui-Nya atau belum. Allah sebagai Al-Hakim, baik Dzat Allah maupun hukum yang diciptakan-Nya benar dengan sendirinya. Maka al-Qur'an sebagai wahyu yang didalamnya terdapat hukum-hukum ciptaan Allah adalah benar dengan

¹⁶Dedi Supriyadi dan Mustofa Hasan, *Filsafat Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 208.

sendirinya, sehingga kebenaran al-Qur'an tidak ada kaitannya dengan pembenaran oleh manusia.

Konsekuensi logis dari teori tentang sifat ilmu berkaitan dengan ilmu objektif sebelumnya, yaitu *tahidullah*. Hasbi Ash-Shidieqie mengatakan bahwa ketahudian adalah persoalan *i'tiqad*, yakni kepercayaan yang harus di-*i'tiqadi* oleh umat muslim dengan keyakinan hati, dibuktikan dengan lisan dan amal perbuata. Falsafah tentang Al-Hakim ini adalah dasar utama bagi terwujudnya pelaksanaan hukum Islam. Maka tauhid terhadap *wujudullah* sebagai Dzat harus dilengkapi dengan *tauhid ilahiyah*, *tahuid ubudiyah* atau *tauhid ilmu khabari*, dan *tauhid shifati*. Dalam *tauhid shifati* dikenal beberapa sifat Allah yang wajib, seperti: *wujud*, *qidam*, *baqa'*, dll. Dari segala *i'tiqad* atas sifat-sifat Allah, maka umat muslim wajib percaya Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan bersih dari segala kekurangan.¹⁷

Dari analisa kritis pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua penalaran dapat terjawab secara menyeluruh, begitu juga dengan pengalaman manusia yang tidak bisa serta merta dapat dipahami tanpa adanya pertimbangan dan penalaran akal, maka wahyu yaitu al-Qur'an datang menyempurkan pengetahuan-pengetahuan tersebut, sehingga di sini bisa dibuktikan bahwa akal dan pengalaman manusia memiliki keterbatasan dalam memahami keseluruhan, perlu adanya sumber pengetahuan yang lain, namun perlu juga kepercayaan yang utuh terhadap kebenarannya.

Permasalahan Epistemologi: Mukallaf sebagai Subjek dan Objek beserta dalil-dalilnya

¹⁷Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam...*, h.72-76.

Siapa itu *mukallaf* (orang yang dibebankan hukum) dan bagaimana kedudukannya yang menjadi subjek sekaligus objek atas hukum tersebut? *Nash* atau dalil apa saja yang digunakan sebagai landasan dalam perilaku tersebut?

Pada konsep ilmu ushul fiqh, hukum terbagi menjadi 2: hukum *taklif* dan hukum *wad'i*. Secara terminologis hukum adalah *kitabullah* yang berkaitan dengan *mukallaf* dalam bentuk *al-iqtida*, *at-takhyir*, dan *al-wad'i*.¹⁸

Juhaya S. Pradja menjelaskan yang dimaksud dengan *al-iqtida'* yaitu tuntutan suatu perbuatan jika tinggalkan maka berdosa disebut wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan, sebaliknya jika dilakukan berdosa, disebut haram. Sedangkan jika dilakukan atau ditinggalkan tidak mendapat dosa atau pahala, disebut dengan *makruh. at-Takhyir* apabila *mukallaf* diperbolehkan memilih untuk melakukan atau meninggalkan disebut dengan *mubah*. Perbuatan hukum ini disebut *al-ahkam al-khamsah* atau *al-hukm at-taklifi*.

Sedangkan hukum *wadhi'*, ialah yang menjadi sesuatu sebagian sebab adanya yang lain (*musabab*) atau sebagai syarat yang lain atau sebagai penghalang adanya yang lain. Hukum *wadhi'* dibagi 3 macam: (1) *Musabab*, dengan adanya sebab, maka dengan sendirinya akan terwujud adanya hukum atau *musabab*. Seperti sanksi bagi pencuri (Q.S. al-Maidah ayat 38). Maka pencurian menjadi sebab terjadinya hukum potong tangan. Hukum *taklif* dari ayat ini adalah haram, sehingga pelakunya akan mendapat sanksi, (2) Sesuatu yang menyebabkan adanya hukum, dan dengan ketiadaannya berarti tidak ada hukum. Contoh syaratnya sholat harus berwudhu sebelumnya, wudhu adalah rukun dan syarat sahnya sholat, (3) *Mani'* yaitu yang

¹⁸Abdul Wahab Khalaf dalam Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 155.

karena adanya menyebabkan tidak adanya hukum atau tidak adanya sebab bagi hukum. Contoh seorang yang kentut ketika sedang sholat, maka secara otomatis sholatnya batal. Sedangkan *mahkum fih* adalah *hukum taklif*, yaitu perbuatan yang dihukumkan, yang didapat dari pemaknaan yang terkandung di al-Qur'an maupun Hadis. Sekalipun dalil itu sendiri ada yang *muhkamah* dan ada yang *mutsyabihat*.

Jalaluddin As-Syutuhi menjelaskan bahwa ayat *muhkamah* adalah yang bermakna jelas, maka maknanya kuat dan mudah dipahami dengan cepat, seperti perintah sholat pada Q.S. al-Isra 78: “*Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula sholat) subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)*”. Ayat *mutasyabihah* ayat-ayat yang tidak bermakna atau tidak jelas yaitu ayat yang global, yang *mu'awwal* (memerlukan *takwil*) dan yang *musykil* (susah untuk dipahami). Maka *nash* al-Qur'an, dalam mengeluarkan makna, maksud dan hukumnya dibutuhkan ilmu lain yaitu ilmu tafsir. Maka hukum-hukum yang dibebankan kepada *mukallaf* adalah akibat dari *nash* yang *diistinbathkan* para ulama dengan berbagai metode dan pendekatan.

Keberadaan ilmu *asbab nuzul* pada kajian Ulumul al-Qur'an sebagai latarbelakang turunya ayat al-Qur'an sebagai bukti bahwa turunya al-Qur'an sebagai gejala sosial, sedangkan hukum yang tercipta merupakan hasil dari gejala-gejala tersebut. Maka Al-Hakim menurunkan dan menciptakan hukum sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia. Yaitu sebagai kebutuhan alamiah manusia yang merupakan gejala alamiah. Allah menurunkan *kalamullah* sebagai respon terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sedangkan kebutuhan manusia yang bukan dasar atau primer dapat digantikan dengan hukum adat istiadat,

budaya dan undang-undang.¹⁹ Dimana hukum-hukum ini bisa saja ditinggalkan karena bukan kebutuhan utama, bahkan terkadang hukum seperti itu bisa terus diganti mengikuti kebutuhan manusia dan perkembangannya.

Dari sini dapat dipahami bahwa subjek hukum pada gejala sosial adalah manusia sendiri. Maka ketika ia sebagai pembuat hukum, maka manusia menjadikan dirinya sebagai objek hukum dari produknya sendiri. Hukum yang dibuat oleh Allah, hukum-hukum-Nya yang tertulis maupun tidak tertulis dalam bentuk jagat raya (ciptaan-Nya dalam bentuk hukum semesta) menjadikan manusia sebagai subjek dan objek, hanya saja hukum yang diyakini kebenarannya dan diamalkan bukanlah hukum produk manusia yang kebenarannya relatif. Hukum Allah yang kebenarannya selalu bisa digunakan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, sehingga yang berubah bukan produk-Nya, melainkan penafsirannya yang dihasilkan dari pemikiran manusia.

Prinsip hukum Islam bersifat konstan, permanen dan stabil, tidak berubah sepanjang waktu. Namun untuk peristiwa hukum teknis dan cabang-cabangnya mengalami perubahan, perkembangan sesuai dengan kebutuhan zaman.²⁰

Madzhab sejarah melihat hukum yang benar adalah hukum yang berasal dari jiwa rakyat dan *pupular feeling* atau disebut dengan hukum kebiasaan dari masyarakat tersebut. Menurut Soerojo Wignjodipoero, suatu hukum yang asing bagi masyarakat itu bisa dipaksakan atau dibuat, apabila hukum itu bertentangan dengan kemauan mayoritas masyarakat yang

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 155-169.

²⁰ Zarul Arifin, "Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol. 52, 2021, h. 258-74, <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/17247>.

bersangkutan.²¹ Artinya hukum buatan manusia itu terbatas pada ruang dan waktu atau terbatas pada kebutuhan masyarakat yang ada di satu wilayah tersebut, artinya hukum buatan manusia tidak bisa mencapai nilai yang universal, yang berlaku umum dan terbebas dari ruang dan waktu.

Mukallaf atau *mahkum 'alaih* (orang-orang yang terkena beban *taklif*), yaitu orang yang telah *baligh* (dewasa) dan berakal. *Baligh* atau dewasa yaitu dari segi umur sudah dianggap mampu secara lahir batin untuk mengerjakan *taklif*-Nya, ia dapat membedakan baik buruk serta memahami bentuk hukum dari suatu objek perbuatan. Ada orang yang tidak masuk dalam *mukallaf*, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Buhkari, "Dari Aisyah dan Abi Thalib r.a., Rasulullah Saw Bersabda, "Diangkat pembebanan hukum untuk tiga jenis *mukallaf*, yaitu orang yang sedang tidur sehingga bangun, anak kecil sehingga berakal atau dewasa, dan orang gila sehingga sembuh" (Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Ibnu Madjah, Daruquthni dan Nasa'i).²²

Selanjutnya dalam proses pengeluaran hukum dari *nash* tersebut dibutuhkan ilmu-ilmu dalam memahami hukum Islam itu sendiri, yaitu Ilmu Tafsir, Ilmu Hadist, Ilmu Fiqih, Ushul Fiqh. Ilmu-ilmu ini digunakan *fuqaha* dalam menetapkan hukum-hukum syariat dengan cara mengeluarkannya dari al-Qur'an dan as-Sunnah sampai habis *zhan* atau sangkaan atau keraguannya dengan menetapkan suatu hukum *syara'*. Usaha ini disebut dengan *ijtihad*, orang yang melakukannya disebut dengan *mujtahid*.

Beni Ahmad menjelaskan bahwa *ijtihad* ialah: (1) Pengarah akal pikiran para *fuqaha* atau *ushuluiyah*, (2)

²¹Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 397-398.

²²Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 176-177.

Penggunaan akal karena adanya dalil-dalil yang *dzanni* dari al-Qur'an dan sunnah, (3) Hukum *syar'i* yang berkaitan dengan *amaliyah*, (4) Penggalian hukum *syar'i*; 5) Dalil-dalil yang ada kemudian dirinci sehingga hilang *dzanni* (prasangkanya), maka dengan begitu ijtihad ialah metode penggalian hukum menggunakan *ra'yu* (akal) sebagai instrumen utama dalam berijtihad. Maka sejauh mana batas penggunaan akal tersebut?

Adapun syarat-syaratnya menurut A. Dzajuli adalah: (1) Mengetahui al-Qur'an secara menyeluruh, (2) Mengetahui as-Sunnah dan ilmu-ilmu yang terkait dengannya, (3) Mengetahui seluruh hukum *ijma'*, (4) Memahami dan mampu menerapkan metode *istinbath* hukum, (5) Mengetahui dan memiliki kemampuan ilmu bahasa Arab, (6) Mengetahui dan memiliki kemampuan tentang kaidah-kaidah hukum Islam untuk menganalisis dalil-dalil hukum tersebut sehingga menghasilkan hukum yang dimaksud, (7) Mengetahui *maqashid syariah* serta *prinsip-prinsipnya*, (8) Memiliki perilaku dan niat yang baik serta ikhlas dalam berijtihad.²³

Ijtihad itu sendiri adalah usaha menggunakan akal, maka dalil *aqli* yang menetapkan hukum Islam melalui ijtihad dengan pemikiran kontemplatif adalah sesuatu yang logis. Syarat utama bagi seorang *mujtahid* (orang yang melakukan ijtihad) memiliki iman yang kuat kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada kitab-kitab-Nya dan melaksanakan ajaran-ajaran-Nya baik dalam al-Quran maupun Sunnah. Dalam kaitannya dengan al-Quran ia harus memiliki ilmu ulum al-Qur'an dan ilmu bahasa arab. Adapaun kaitannya dengan hadis harus memiliki ulum al-hadis dengan segala seluk beluknya.²⁴

²³*Ibid.*, h. 198-200.

²⁴*Ibid.*, h. 204-205.

Ijtihad adalah suatu metode usaha dalam memahami realitas kehidupan, yang tidak monoton menerima dalil *an-nash* tanpa mengindahkan persoalan kehidupan, dimana umat muslim diharuskan adanya ikhtiyar atau usaha dalam menyelesaikan masalah dengan memutuskan suatu hukum dengan cara memperhatikan dan mempertimbangkan hukum-hukum sebelumnya baik dari wujud, sifat, keterikatan dan lain-lainnya sehingga adanya landasan kuat dalam melihat keserupaan dan perbedaannya.

Artinya dari sini bisa kita pahami bahwa Islam benar-benar mengutamakan akal dan pengalaman dengan memperpanjang dan pendalaman dalam pengamatan, metode ini adalah metode ilmiah yang juga digunakan oleh ilmu pengetahuan pada umumnya dalam mengenali sifat dan wujud sesuatu sehingga dapat mendeskripsikan kriteria dan bentuknya, yang kemudian informasi ini akan dapat digunakan untuk dilakukan pengamatan pada tahap selanjutnya sehingga dapat menemukan kesimpulan analisa maupun sintesanya.

Persoalan Aksiologi: Tujuan Hukum bagi Manusia sebagai individu dan masyarakat

Apa tujuan dari perilaku atau hukum tersebut yang berkaitan dengan kehidupan manusia sebagai pribadi maupun sebagai komunitas dalam masyarakatnya?.

Semua manusia dalam prinsip tauhid memiliki hak yang sama untuk berhubungan dengan Allah (Q.S. al-Baqarah ayat 186). Prinsip ketauhidan juga menghargai akal dalam upaya meyakini keberadaan Allah. Prinsip tauhid juga merukunkan hubungan antar agama untuk membentuk toleransi dan tidak ada paksaan terhadap agama. Tiga prinsip ini menjadi akar dari

prinsip-prinsip lainnya.²⁵ Salah satu fungsi morla terhadap hukum adalah sebagai landasan etik bagi pembentukan hukum, gunanya untuk meperbarui kaidah-kaidah hukum yang berlaku karena disesuaikan dnegan kebutuhan hukum dan tingkat perkembangan masyarakat.²⁶

Prinsip keadilan, Q.S. Al-Baqarah ayat 143:

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...”²⁷

Evaluasi tetang pembedaan derajat manusia yaitu terletak pada rasa takwa manusia (Q.S. al-Hujurat ayat 13). Prinsip kemanusiaan membangun *al-musawar* antara kaum fakir dan kaya. Semua manusia tergantung pada amal perbuatan (Q.S. Zal-zalah ayat 7-8). Dalam penyebarluasan prinsip persamaan dalam hukum Islam ditanamkan prinsip *amr ma'ruf nahy munkar*, maka semua umat Islam wajib memberikan contoh yang baik dan mengajak kepada yang benar, dengan prinsip toleransi dan tidak ada paksaan. Kebenaran akan dapat diterima dengan kesadaran dan keikhlasan. Prinsip toleransi hakikatnya berkaitan dengan prinsip kemerdekaan (*al-hurriyah*). Manusia diberikan kebebasan, namun kebebasan juga bukan berarti memaksakan kehendak orang lain agar menerima akidah Islam. Kemerdekaan adalah kebebasan dalam menjalankan syariat-syariat atau hukum-hukum Allah, Q.S. al-Baqarah ayat 256:

²⁵*Ibid.*, h. 234-236.

²⁶Imam Ghazali, “Dialektika Hukum Dan Moral Ditinjau Dari Prespektif Fisafat Hukum,” *Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, 2019. <https://ejournal.sittaalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/download/24/29>.

²⁷Al Qur'an dan Terjemahnya

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat...”²⁸

Prinsip kemerdekaan ini berhubungan dengan sikap tolong menolong atau prinsip *at-ta'awun* terutama dalam bidang *muamalah* atau kemasyarakatan dalam menjalani kehidupan bersama. Contoh dalam perdagangan adanya sikap saling merelakan. Menurut Juhaya S. Pradja bahwa ada 7 prinsip dalam perdagangan yaitu: *adamu al-Gharar* (tidak ada penipuan); *adam ar-riba* (tidak ada unsur riba); *adamu-l-maisir* (tidak ada unsur judi); tidak boleh ada penimbunan barang; *musyarakah* (harus ada kerjasama yang saling menguntungkan); *al-bir wa al-taqwa* (asas tolong menolong dalam kebaikan dan takwa); *takafful al-ijtima'* (atas dasar kesadaran solidaritas demi *kemaslahatan* umum).²⁹

Tujuan utama dalam hukum adalah menegakan keadilan, yang mampu mewujudkan dan menerapkannya adalah manusia, namun banyak dari ketetapan pengadilan dari perkara-perkara tindakan pelanggaran hukum yang tidak adil. Lalu bagaimana tujuan hukum Islam dalam menjawab persoalan keadilan sosial ini yang selalu menjadi isu penting dalam bermasyarakat.

Menurut Asy-Syatibi tujuan syariat Islam itu untu mencapai *kemaslahatan* di dunia dan di akhirat. *Kemaslahatan* ini didasarkan pada: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan; dan harta kekayaan. Pengertian memelihara di sini adalah: aspek yang pertama menguatkan unsur-unsurnya dan mengokohkan landasannya, seperti tentang menjaga dan memelaha agama maka berkaitan dengan keamanan dalam penerapan rukun Islam, begitu juga tentang memelihara kekayaan maka adanya

²⁸Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 237-241.

²⁹*Ibid.*, h. 241-242.

kewajiban untuk mencari rezeki yang halal; aspek yang kedua yaitu mmenjaga dan mewaspadaai agar kelima hal tersebut terjaga dan berjalan dengan baik, seperti adanya hukum pidana (*jinayah*), dimana pelaku dapat diadili dengan hukum yang adil.

Asy-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan syariat tersebut difokuskan menjadi tiga tingkatan yang didasarkan pada skala prioritasnya masing-masing, yaitu kebutuhan *dharuriyah*, *hajjiyah* dan kebutuhan *tahsiniyah*. Kebutuhan *dharuriyah* adalah kebutuhan utama yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan yang dapat menghindarkan dari kesulitan. Namun apabila tidak terpenuhi maka kebutuhan *hijjiyah* tidak akan mengganggu kebutuhan *dharuriyah*, akan tetapi menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Islam tidak menghendaki adanya kesulitan dalam pelaksanaan hukumnya maka di dalam Islam terdaoat *rukhsah* atau keringanan. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan dalam taraf kehidupan dan martabatnya di mata Allah sesuai ketaatannya.³⁰

Syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah yang *mudharat*. As-Syatibi menjelaskan tidak satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan, karena hukum yang tidak memiliki tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.³¹

A. Djazuli menambahkan satu tujuan syariat Islam yaitu memelihara umat atau *hifzh al-ummah min janib al-wujud*, tidak hanya *kemaslahatan* umat secara indivdu atau keluarga saja yang

³⁰*Ibid.*, h. 245-247.

³¹Ahmad Sainul, "Maqhasid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahahan Dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 1, 2020, h. 58, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/2509>.

dipertimbangkan di sini, tetapi *kemaslahatan* secara kelompok. Al-Qur'an tidak hanya melihat seorang muslim, melainkan sebagai umat (Q.S. al-Hujarat ayat 10). Maka secara filosofis tujuan hukum Islam itu melihat manusia secara individu dari pemenuhan haknya sebagai individu. Banyak yang menilai bahwa pendekatan A.Djazuli ini sebagai pendekatan politik karena ia menggunakan pendekatan piagam Madinah dan perjanjian Hudubiyah sebagai contohnya.³²

Apa yang dijelaskan A.Djazuli mengenai tujuan hukum Islam dengan pendekatan politis tersebut, menurut hemat penulis lebih dari itu. Menurut hemat penulis manusia secara esensi adalah makhluk sosial untuk mewujudkan cita-citanya selalu membutuhkan yang lain, maka selayaknya ia juga menyadari adanya hak dan kewajiban orang lain yang setara dengan dirinya, yang juga memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan pula. Faktanya dalam hidup berdampingan manusia harus menyadari dirinya sebagai individu juga harus menyadari ia memiliki kefitrahan sifat alamiah manusia yang memiliki rasa yang selalu ingin diekspresikan kepada yang lainnya melalui perkataan dan tindakan, yang lain pun akan menerima perasaan dan akan mengekspresikan hasil olahan dirinya sendiri dan akan mengekspresikannya kepada yang lain lagi, dan terus begitu tiada henti.

Argumentasi ini bisa dilihat dari teori pertanggungjawaban sosial. Rom Harre menjelaskan teori diri (*self*). Rom Herre dan Paul Secord memperkenalkan "*ethogeny*", yaitu tentang bagaimana seseorang memahami tindakannya di suatu peristiwa (episode) tertentu. Suatu peristiwa yaitu suatu rangkaian tindakan yang dapat diperkirakan dan semua pihak

³²Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 248-249.

mengartikannya sebagai suatu peristiwa yang memiliki permulaan dan memiliki akhir.

Fokus dari teori ini adalah bagaimana arti dari suatu peristiwa atau episode bagi para partisipannya dan bagaimana mereka memahami berbagai tindakan-tindakan yang membentuk episode atau peristiwa tersebut. Bahasa yang digunakan seseorang untuk menggambarkan dan menjelaskan episode atau peristiwa tersebut mencerminkan pemahaman orang-orang tersebut terhadap episode atau peristiwa tersebut. Suatu kelompok sosial melalui interaksi-interaksi membentuk teori-teori atau pengalaman yang mencakup suatu skenario untuk menjelaskan pengalaman tentang realitas mereka, mengenai konsekuensi logis dari tindakan tertentu dalam sebuah episode atau peristiwa. Disebut dengan istilah "*structured template*" yaitu suatu tindakan yang diantisipasi dalam suatu episode.

Makna dari berbagai peristiwa dalam satu episode akan memunculkan aturan-aturan yang mengarahkan tindakan-tindakan-tindakan antisipasi karena mereka sudah mengetahui aturan mainnya.³³ Aturan-aturan ini yang akan membentuk teori-teori yang eksplisit yang terdapat dalam suatu budaya atau kelompok sosial tertentu. Suatu hukum yang baru, jika diamini oleh semua orang dalam kelompok tersebut atau sebagian besarnya maka akan diikuti dalam tingkah laku, dan akan dijadikan kebiasaan. Kebiasaan ini akan mengakar dan menjadi budaya, yang pada akhirnya diambil menjadi hak miliknya sebagai identitas budaya mereka, maka saya menyebutnya sebagai identitas diri masyarakat.

³³Daryanto, *Teori Komunikasi*, (Malang: Gunung, Samudra, 2014), h. 266-270.

Penutup

Secara ontologis: Hukum yang sempurna wajib dibuat oleh Dzat yang Maha Sempurna, yaitu dzat yang tidak dan bukan bersifat alami. Argumentasi secara ontologisnya: (1) Bahwa manusia mengetahui kebenaran alam melalui dunia empirisnya. Pada saat yang sama akal merasa ragu terhadap kebenarannya, maka di atas manusia masih ada kebenaran yang pasti. Kebenaran ini tetap, kekal dan mutlak yang disebut Tuhan (St. Agustinus). (2) Dalil kesempurnaan, untuk mengetahui-Nya yaitu dengan cara mengetahui alasan-alasan kesempurnaan-Nya, menjadi sebab dari segala yang ada, yaitu kebenaran yang Pertama tidak bergantung pada wujud selain-Nya, yang Pertama tidak mungkin tidak sempurna, Tidak ada wujud yang melebihi kesempurnaan-Nya dan lebih dulu dari-Nya. Sebab, Dia sudah disebut Yang Pertama (Al-Farabi). (3) Teori subjektifitas atau *tabi'* dan teori objektivitas atau *matbu'*, ilmu objektif adalah ilmu yang keberadaannya tidak bergantung kepada ada atau tidak adanya pengetahuan si subjek tentang objek tersebut. Maka objek pengetahuan tidak bergantung pada pengetahuan telah diketahui atau tidak diketahuinya oleh subjek atau manusia. Maka ilmu tentang Allah, Rasul-Nya, kitab-kitab-Nya tidak bergantung pada pengetahuan manusia. Maka al-Qur'an sebagai wahyu yang didalamnya terdapat hukum-hukum ciptaan Allah adalah benar dengan sendirinya, sehingga kebenaran al-Qur'an tidak ada kaitannya dengan membenaran oleh manusia (Juhaya S.Pradja). Konsekuensi logis dari teori tentang sifat ilmu ini berkaitan dengan ilmu objektif sebelumnya, yaitu *tahidullah*. Hasbi Ash-Shidieqie mengatakan bahwa ketahudian adalah persoalan *i'tiqad*, yakni kepercayaan yang harus di-*i'tiqadi* oleh umat muslim dengan keyakinan hati, dibuktikan dengan lisan dan amal perbuatan.

Secara epistemologis: (1) Subjek hukum adalah manusia sendiri. Maka ketika ia sebagai pembuat hukum, maka manusia menjadikan dirinya sebagai objek hukum dari produknya sendiri. Hukum yang dibuat oleh Allah, hukum-hukum-Nya menjadikan manusia sebagai subjek dan objek, hukum yang diyakini kebenarannya dan diamalkan adalah Hukum Allah yang kebenarannya tidak lekang selalu bisa digunakan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, sehingga yang berubah bukan produk-Nya, melainkan penafsirannya yang dihasilkan dari pemikiran manusia. (2) *Mukallaf* atau *mahkum 'alaih* (orang-orang yang terkena beban *taklif*), yaitu orang yang telah *baligh* (dewasa) dan berakal. *Baligh* atau dewasa, sudah dianggap mampu secara lahir batin untuk mengerjakan hukum-Nya, ia dapat membedakan baik buruk. (3) Selanjutnya dalam proses pengeluaran hukum dari *nash* tersebut dibutuhkan ilmu-ilmu dalam memahami hukum Islam itu sendiri, yaitu Ilmu Tafsir, Ilmu Hadist, Ilmu Fiqih, Ushul Fiqh. Usaha ini disebut dengan *ijtihad*, orang yang melakukannya disebut dengan *mujtahid*.

Pada bidang aksiologi, *Kemaslahatan* ini didasarkan pada: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan; dan harta kekayaan. A.Djazuli menambahkan satu tujuan syariat Islam yaitu memelihara tidak hanya untuk diri sendiri, dan keluarga saja tetapi kelompok yang lebih besar.

Maka hendaklah bagi umat muslim melalui interaksi-interaksi membentuk kebiasaan-kebiasaan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam, yang mencakup suatu "*structured template*" yaitu suatu tindakan yang diantisipasi dalam suatu peristiwa, maka akan membentuk sebuah kebiasaan yang akan membudaya. Perilaku ini akan memunculkan aturan-aturan yang mengarahkan tindakan-tindakan-tindakan antisipasi untuk menghindair konsekuensi buruknya karena mereka sudah

mengetahui aturan mainnya. Maka sayogyanya kebiasaan-kebiasaan seperti ini sudah dibangun oleh Masyarakat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Amin, Subhan "Keadilan Dalam Prespektif Filsafat Hukum Terhadp Masyarakat," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, Vol. 8, No. 1 2019. <https://core.ac.uk/download/pdf/229578964.pdf>
- Arifin, Zarul, "Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol. 52, 2021. <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/17247>.
- Amiruddin, "Maqasid Al Syariah Dalam Filsafat Hukum Islam," *Darussalam: Jurnal Online IAI Darussalam*, Vol. 21, No. 2, Juli-Desember 2020. <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/darussalam/article/view/38>.
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Daryanto, *Teori Komunikasi*, Malang: Gunung, Samudra, 2014.
- Duhriah, "Relevansi Kaedah-Kaedah Filsafat Hukum Islam Dengan Ijtihad Kontemporer," *Ijtihad*, Vol 31, No. 1, 2015. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1052793>.
- Erwin, Muhammd, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Ghazali, Imam, "Dialektika Hukum Dan Moral Ditinjau Dari Prespektif Fisafat Hukum," *Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, 2019. <https://ejournal.sittaalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/download/24/29>.
- Ghofur Anshori, Abdullah, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

- Hasdin Has, Muhammad, "Kajian Filsafat Hukum Islam Dalam Al-Qur'an," *Al-'Adl*, Vol. 8, No. 2, Juli 2015. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/359>
- Irkham Firdaus, Muhammad, Ahmad, Selvia Namira, Aulia Santoso Putro, Yashinta, "Kajian Filsafat Hukum Islam (Tafsir Dan Ijtihad Sebagai Alat Metodologi Penggalan Hukum Islam)," *Al-Thiqah*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2022. <https://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/71>
- Ismail, Moh., "Meneropong Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2020. <https://scholar.archive.org/woek/7wk5khztsfh7lnd6mf3u73ydnua/access/wayback/http://journal.unsuri.ac.id/index.php/jkhi/article/download/20/20>.
- Siantur, Jony Heri Putra. Rato, Dominikus., Setyawan, Fendi. "Pengemabangan Pemikiran Filsafat Hukum Terhadap Perkembangan Hukum," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2023. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view557/483>.
- Shodikin, Akhmad, "Filsafat Hukum Islam Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Ijtihad," *Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/1332>
- Supriyadi, Dedi dan Hasan, Mustofa, *Filsafat Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Zainuddin, Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.